**Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura**

**Oki Giri Pamungkas  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

**Andriana Kusumawati  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

1. **Abstrak**

Korupsi merupakan ancaman serius dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, khususnya di Asia, termasuk Indonesia dan Singapura. Singapura berhasil menegakkan pendekatan hukum pidana yang efisien dan fokus dalam mengatasi korupsi, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kerangka hukumnya. Perbedaan definisi tindak pidana korupsi, jenis tindak pidana yang diatur, serta pendekatan penegakan hukum menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan sistem hukum dalam strategi penanganan korupsi.

Dalam menganalisis isu hukum terkait regulasi tindak pidana di Indonesia dan Singapura, dalam penulisan jurnal menggunakan pendekatan metode perbandingan hukum. Pengumpulan data utama dilakukan melalui analisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan hukum pidana korupsi di kedua negara. Data juga diperoleh melalui literatur hukum, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber informasi resmi lainnya.

Analisis perbandingan menegaskan bahwa efisiensi, transparansi, dan kolaborasi lembaga merupakan kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. Penulisan jurnal ini memberikan pandangan berharga dalam menghadapi tantangan korupsi dan memperkuat penegakan hukum sebagai langkah menuju keadilan dan integritas dalam sistem peradilan. Hasil analisis ini berpotensi memberikan pandangan penting dalam upaya global untuk mengatasi praktik korupsi yang merajalela.

**Kata Kunci**: Korupsi, hukum pidana, perbandingan hukum, pemberantasan korupsi, Indonesia, Singapura.

*Corruption is a serious threat to social, economic, and political development, especially in Asia, including Indonesia and Singapore. Singapore has succeeded in enforcing an efficient and focused criminal law approach to tackling corruption, while Indonesia faces challenges in optimizing its legal framework. Differences in definitions of criminal acts of corruption, types of criminal acts regulated, and approaches to law enforcement highlight the importance of considering the cultural context and legal system in strategies for dealing with corruption.*

*In analyzing legal issues related to criminal regulation in Indonesia and Singapore, journal writing uses a legal comparative method approach. The main data collection was carried out through the analysis of legal documents, such as laws, government regulations, court decisions, and other regulations related to criminal law on corruption in both countries. Data is also obtained through legal literature, journal articles, research reports, and other official sources of information.*

*Comparative analysis confirms that efficiency, transparency, and institutional collaboration are the keys to success in eradicating corruption. Writing this journal provides valuable insight into facing the challenges of corruption and strengthening law enforcement as a step towards justice and integrity in the justice system. The results of this analysis have the potential to provide important insights into global efforts to address rampant corruption practices.*

***Keywords:*** *corruption, criminal law, comparative law, eradicating corruption, Indonesia, Singapore.*

1. **Pendahuluan**

Korupsi menjadi isu serius yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Kejahatan ini memiliki potensi merusak pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta mengikis nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun dapat menjadi norma budaya. Korupsi menjadi ancaman serius bagi upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Masalah korupsi merupakan isu serius yang dihadapi oleh banyak negara di wilayah Asia. Namun, di Singapura, korupsi tidak dianggap sebagai masalah yang signifikan. Singapura, yang terkenal sebagai salah satu negara paling makmur di Asia dengan Gross Domestic Product (GDP) sebanding dengan negara-negara Eropa Barat, diakui berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi (Carolina, 2012). Di Indonesia, kasus korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengatasi prevalensi korupsi di negara ini menjadi tugas yang rumit bagi pemerintah, meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. UU ini juga mengatur sanksi pidana korupsi, termasuk hukuman penjara dan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5-12 UU No. 20 Tahun 2001 (Nurjanah & Antika, 2015).

Pelembagaan hukum pidana anti-korupsi menjadi salah satu hal yang mendesak di berbagai negara sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan korupsi yang merajalela. Korupsi, sebagai suatu tindak pidana serius yang merugikan kepentingan masyarakat, memerlukan perhatian serius dalam kerangka hukum. Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki dan membandingkan perangkat hukum pidana korupsi di dua negara berbeda, yaitu Indonesia dan Singapura. Negara-negara ini memiliki latar belakang budaya, sistem hukum, dan pendekatan hukum yang beragam, sehingga perbandingan ini dapat memberikan wawasan tentang berbagai strategi dan pendekatan hukum yang diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Guna mengatasi situasi tersebut, Indonesia mendirikan sebuah lembaga negara yang bertindak sebagai lembaga independen, yang dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Alasan utama di balik pendirian KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 adalah karena lembaga pemerintah yang sebelumnya bertanggung jawab atas penanganan kasus tindak pidana korupsi tidak berhasil beroperasi dengan efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia (Kusuma| et al., 2022). KPK, yang dikenal juga sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah suatu badan mandiri yang didirikan sebagai bagian dari inisiatif pemerintah dalam mengatasi dan mengatasi masalah yang terkait dengan kejahatan korupsi (Harmaen Anggayudha et al., 2023).

Singapura juga memiliki lembaga independen serupa untuk melawan tindak pidana korupsi di negaranya, yang dikenal dengan sebutan CPIB atau Corrupt Practices Investigation Bureau. CPIB merupakan lembaga independen yang dimiliki oleh Singapura sebagai langkah yang diambil untuk mengatasi kejahatan korupsi. Kemajuan yang dicapai oleh Singapura dan kurangnya insiden tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa peran CPIB berjalan dengan efektif (Harmaen Anggayudha et al., 2023).

Korupsi memiliki dampak ekonomi, sosial, dan politik yang merusak dan sering kali menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan upaya kolaboratif dan pendekatan hukum yang tepat. Indonesia dan Singapura memiliki posisi yang menarik untuk dianalisis dalam hal ini. Indonesia sebagai negara berkembang dengan sejarah korupsi yang signifikan telah melakukan reformasi hukum pidana untuk menghadapi tantangan korupsi. Di sisi lain, Singapura dikenal dengan ketatnya penegakan hukum dan transparansi yang tinggi dalam penanganan kasus korupsi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara dapat dihukum penjara seumur hidup atau 4-20 tahun, serta denda Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar. Ayat (2) memberi opsi pidana mati dalam kondisi tertentu. Meski telah ditetapkan rentang hukuman, masyarakat merasa sanksi ini masih ringan dalam menangani kasus korupsi, berbeda dengan UU Tindak Pidana Korupsi 1971 yang dianggap lebih keras dalam memberikan efek jera (Pitriyah & Apriani, 2022).

Singapura memiliki payung hukum yang lebih kuat dalam pemberantasan korupsi dibandingkan dengan Indonesia. Singapura mampu menangani kasus korupsi dan gratifikasi di sektor swasta, yang belum berhasil diatasi oleh Indonesia. UU utama Singapura untuk pemberantasan korupsi adalah The Prevention of Corruption Act (PCA), yang menjadi dasar bagi lembaga antikorupsi CPIB. Menariknya, CPIB sudah ada sebelum PCA, didirikan oleh Inggris pada 1952. UU PCA baru diundangkan pada 1960, dipicu oleh kasus penyelundupan tahun 1950. Singapura juga memiliki The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act, Cap 65A (CDSA) yang diundangkan pada 1999. CDSA melengkapi PCA dengan mengatur hukuman pencucian uang dan suap, serta pengambilalihan aset dari pelaku korupsi (Pratama, 2017).

Dalam kerangka ini, jurnal ini akan membandingkan perangkat hukum pidana korupsi di kedua negara, mencakup definisi tindak pidana korupsi, jenis tindak pidana korupsi yang diatur, serta sanksi hukuman yang diberlakukan. Selain itu, jurnal ini juga akan mengulas proses penegakan hukum, khususnya dalam hal penyelidikan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan terkait kasus korupsi. Dengan membandingkan kerangka hukum dan pendekatan penegakan hukum di Indonesia dan Singapura, diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas dan efisiensi perangkat hukum dalam menghadapi tantangan korupsi serta potensi pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman masing-masing negara.

1. **Metode**

Dalam menganalisis isu hukum terkait regulasi tindak pidana di Indonesia dan Singapura, dalam penulisan jurnal menggunakan pendekatan metode perbandingan hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menyelidiki dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bahan hukum khusus yang terkait dalam kedua negara tersebut (Rahmat et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali perbedaan dan kesamaan dalam hukum yang ada serta untuk menganalisis implikasinya terhadap penanganan kasus korupsi.

Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik (Elfiana et al., 2023). Pengumpulan data utama dilakukan melalui analisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan hukum pidana korupsi di kedua negara. Data juga diperoleh melalui literatur hukum, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber informasi resmi lainnya.

Analisis dokumen dilakukan dengan membandingkan aspek kunci dalam perangkat hukum pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. Ini mencakup definisi tindak pidana korupsi, jenis tindak pidana korupsi yang diatur, serta sanksi hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, analisis juga mencakup tahapan penegakan hukum, seperti proses penyelidikan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan dalam kasus korupsi.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Melalui analisis perbandingan hukum pidana korupsi di Indonesia dan Singapura, sejumlah temuan signifikan telah diidentifikasi. Pertama, terdapat perbedaan dalam definisi tindak pidana korupsi antara kedua negara. Indonesia memiliki definisi yang lebih luas yang mencakup berbagai tindakan yang merugikan negara, sedangkan Singapura memiliki definisi yang lebih terfokus pada perilaku korupsi dalam transaksi ekonomi. Kedua, dalam hal jenis tindak pidana korupsi yang diatur, Singapura memiliki klasifikasi yang lebih terperinci dan jelas, yang mencakup suap, penyuapan, dan pemerasan. Di sisi lain, Indonesia cenderung memiliki keragaman kategorisasi yang lebih luas dan lebih kompleks.

**Pembahasan**

Dalam ranah ilmu hukum pidana, isu terkait tindak pidana merupakan inti yang sangat fundamental dan penting. Segala macam permasalahan dalam hukum pidana cenderung terkait dan berpusat pada masalah Tindak Pidana. Oleh karena itu, memahami konsep Tindak Pidana Korupsi memiliki nilai yang sangat penting. Meskipun berbagai ahli telah berupaya mendefinisikan korupsi, terdapat variasi dalam struktur bahasa dan cara penyampaiannya, namun pada hakikatnya memiliki makna yang serupa. Pendapat lain mengenai batasan korupsi menyatakan bahwa ini adalah perilaku individu yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sambil merugikan kepentingan umum dan negara (Rachman, 2018).

Fenomena korupsi menjadi suatu hal yang tak terhindarkan dan hadir di banyak negara di Asia, termasuk di Indonesia. Korupsi diidentifikasi hampir di seluruh penjuru Indonesia, baik dalam sektor publik maupun swasta, mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga tingkat daerah bahkan skala paling rendah. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk memberantas korupsi. Namun, ironisnya, praktik korupsi justru mengalami peningkatan dan meluas.

Menurut Persepsi Indeks Korupsi (PERC), korupsi di Indonesia mencapai skor 9,25, mengungguli India (8,90), Vietnam (8,67), dan Thailand (7,33). Ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia. Walaupun telah ada berbagai upaya dari berbagai lembaga legislatif, yudisial, dan eksekutif untuk melawan korupsi (Rachman, 2018).

Berbeda dengan Indonesia, berdasarkan data dari Transparency International mengenai Indeks Persepsi Korupsi tahun 2013, Singapura berada di peringkat ke-5 dengan skor 86. Fakta ini menegaskan komitmen Singapura sebagai negara yang sangat menentang korupsi. Keberhasilan Singapura dalam hal ini dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah saat itu dan lembaga CPIB dalam menginvestigasi secara menyeluruh setiap aktivitas yang dicurigai sebagai tindak korupsi (Mahardika Hariadi & Luqman Wicaksono, 2013).

Selanjutnya, Singapura dikenal dengan sistem peradilan yang cepat dan efisien dalam menangani kasus korupsi. Proses pengadilan yang efisien ini mungkin berkontribusi pada tingginya tingkat penuntutan dan hukuman yang tegas. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam efektivitas penegakan hukum korupsi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas perangkat hukum dan proses pengadilan yang memakan waktu.

Di Singapura, peraturan yang mengatur tindak pidana terkait korupsi telah dibagi menjadi dua regulasi utama, yaitu Prevention of Corruption Act yang merumuskan delik khusus di kalangan bisnis, termasuk suap antara pihak swasta dengan swasta, dan delik suap pegawai negeri yang diambil dari KUHP Singapura. Hal ini disesuaikan dengan latar belakang Singapura sebagai negara yang sangat berorientasi pada bisnis dan perdagangan. Dalam Prevention of Corruption Act, terdapat dua pasal yang mencolok, yaitu Pasal 5 dan Pasal 6, yang mengancam dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara, dengan kemungkinan peningkatan hukuman menjadi 7 tahun. Jika tindak pidana korupsi atau suap terkait dengan kontrak antara swasta dan pemerintah atau lembaga publik, maka ancaman hukuman ditingkatkan sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Prevention of Corruption Act menjadi denda maksimal $100.000 atau hukuman penjara hingga 7 tahun, yang berlaku secara kumulatif. Pasal 10 hingga Pasal 12 Prevention of Corruption Act mengatur mengenai suap dalam konteks tender pekerjaan, pelayanan, pemasokan bahan atau barang, yang termasuk kontrak dengan pemerintah, departemen, atau badan publik (Mahardika Hariadi & Luqman Wicaksono, 2013).

Dalam kesimpulannya, analisis perbandingan ini menyoroti pentingnya konteks budaya, sistem hukum, dan pendekatan penegakan hukum dalam mengatasi kasus korupsi. Singapura telah berhasil menciptakan pendekatan hukum pidana yang efisien dan fokus, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan perangkat hukumnya. Temuan-temuan ini memberikan pandangan yang bermanfaat dalam upaya global untuk mengatasi tantangan korupsi dan memperkuat penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan integritas di dalam sistem peradilan.

1. **Kesimpulan**

Korupsi menjadi ancaman serius bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di banyak negara di Asia. Singapura telah berhasil menciptakan pendekatan hukum pidana yang efisien dan fokus dalam pemberantasan korupsi, sedangkan Indonesia menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan perangkat hukumnya. Perbedaan definisi tindak pidana korupsi, jenis tindak pidana yang diatur, serta pendekatan penegakan hukum menunjukkan perlunya mempertimbangkan konteks budaya dan sistem hukum dalam strategi pemberantasan korupsi.

Melalui analisis perbandingan, ditemukan bahwa efisiensi, transparansi, serta kerjasama lembaga menjadi kunci sukses dalam upaya pemberantasan korupsi. Penulisan jurnal ini memberikan wawasan penting dalam menghadapi tantangan korupsi dan memperkuat penegakan hukum sebagai langkah menuju keadilan dan integritas dalam sistem peradilan. Analisis perbandingan ini mampu memberikan pandangan bermanfaat untuk mengatasi isu korupsi dan mewujudkan upaya global dalam melawan praktik korupsi.

**Daftar Pustaka**

Carolina, A. (2012). Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand. In *Jurnal InFestasi* (Vol. 8, Issue 1).

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Harmaen Anggayudha, Z., Zevira Alfasha, K., Riset dan Inovasi Nasional, B., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2023). Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, *5*(1), 65–78. https://doi.org/10.15575/vh.v5i1

Kusuma|, R., Komisi, P., Tindak, P., Korupsi, P., Dengan Lembaga, I., Singapura, N., Kong, H., Malaysia, D., & Kusuma, R. (2022). Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia. In *Bengkulu Law Journal* (Vol. 7, Issue 1). https://www.tagar.id/icac-kpk-hong-kong-

Mahardika Hariadi, T., & Luqman Wicaksono, H. (2013). Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia. *Recidive*, *2*(3). http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun

Nurjanah, S., & Antika, H. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura. *Journal of Judical Review*, *27*, 101–125.

Pitriyah, & Apriani, R. (2022). Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. *JUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Humaniora*, *9*(3), 1189–1195. https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3

Pratama, R. B. (2017, December 12). *Melihat Undang-undang Korupsi di Singapura, Lebih Baik dari Indonesia?* KumparanNEWS.

Rachman, F. (2018). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*, *9*.

Rahmat, A., Setiawan, A., Putranto, R. D., & Tinggi, S. (2023). Perbandingan Regulasi Penanganan Kejahatan Terorisme Di Indonesia Dan Malaysia. *Journal Evidence Of Law*, *2*(2). https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL